



PUTUSAN
Nomor 505/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

CV PUJIMA GOARNA, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya,
Kawasan CBD Pluit Blok C Nomor 11, Penjaringan, Jakarta
Utara 14440;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;
melawan:

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI, tempat kedudukan
di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jakarta;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62502/PP/M.VII.A/19/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding dalam Surat Banding Nomor 593/PG/VIII/2014 tanggal 07 Agustus 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa dengan ini mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak dengan kronologi sebagai berikut:

1. Pemohon Banding telah menyimpan barang yang diselesaikan dengan PIB Nomor 125749 tanggal 01 April 2014 di Terbanding;
2. Atas PIB tersebut telah terbit SPTNP-006611/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 08 April 2014 dengan mewajibkan membayar sebesar Rp96.527.000,00 jatuh tempo 06 Juni 2014;
3. Atas SPTNP tersebut Pemohon telah mengajukan keberatan dengan surat Nomor 286/PG/IV/2014 tanggal 15 April 2014 dengan jaminan tunai dengan Nomor 002110/JT/KBR/2014 tanggal 06 Mei 2014;
4. Atas Surat Keberatan tersebut Terbanding mengeluarkan keputusan menolak klasifikasi yang Pemohon Banding beritahukan;




5. Bersama ini disampaikan Penjelasan Tertulis, fakta dan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

A. POKOK MASALAH

Telah diimpor suatu barang:

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
| 1 | Diberitahukan dalam PIB | : | Non Waterproof Slipper, Non Waterproof Sandal, Non Waterproof Shoes. Atau sebagai alas kakitidak tahan airberupa slipper,sandal dan sepatu |
| 2 | Diklasifikasi oleh kami pos tarif | : | 6402 ... sebagai alas kaki non waterproof |
| 3 | Jenis barang hasil pemeriksaan DJBC | : | "Slipper, sandal dan shoes (sepatu yang bagian atasnya berlubang sebagai ventilasi)" terbuat dari bahan plastik, bagian sol dan bagian atasnya merupakan satu kesatuan (unseparated), dihasilkan dengan sekali cetak (produced in one piece) tidak dijahit , dikeling, dipaku , ditusuk, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu dan tidak menutupi mata kaki |
| 4 | Penetapan DJBC pada pos | : | 6401 sebagai alas kaki tahan air (waterproof footwear) |

Contoh barang:



B. KAJIAN WATERPROOF FOOTWEAR POS 6401 BERDASARKAN BTKI 2012

Bahwa HS adalah suatu sistem pengelompokan barang disertai dengan penomorannya.


Bahwa pada pos 6401 disebutkan jenis barangnya adalah sebagai berikut:

| | |
|---------------|--|
| 64.01 | Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu. |
| 6401.10.00.00 | - Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari |
| 6401.92.00.00 | - Alas kaki lainnya: -- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut |
| 6401.99.00.00 | -- Lain-lain |


Bahwa pengelompokan alas kaki tahan air pada sub pos 6401.92.00.00 dan 6401.99.00.00;




- Subpos 6401.92.00.00
 - alas kaki tahan air yang menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut alas kaki yang mampu menahan penetrasi air dari bawah *sole* hingga di bawah lutut (*upper*);



- Subpos 6401.99.00.00
 - alas kaki tahan air yang menutupi lutut: alas kaki yang mampu menahan penetrasi air dari bawah (*sole*) hingga di atas lutut (*upper*);



- alas kaki tahan air yang tidak menutupi mata kaki: alas kaki yang mampu menahan penetrasi air (*waterproof*) dari bawah (*sole*) hingga di bawah mata;



- bahwa dari BTKI 2012 telah diketahui bahwa alas kaki tahan yang tidak menutupi mata kaki, harus mampu menahan terhadap penetrasi air dari bawah (*sole*) hingga dibawah di bawah mata kaki (*upper*);
- bahwa dari penjelasan di atas bahwa batas menahan air pada alas kaki tahan air yang tidak menutupi mata kaki adalah dari bagian bawah (*sole*) sampai batas ketinggian dibawah mata kaki (*upper*);
- bahwa sehingga alas kaki yang bagian atas terbuka atau memiliki lubang ventilasi tentu tidak mampu menahan penetrasi air, dengan



demikian alas kaki tersebut tidak dapat diklasifikasikan pada pos 6401;

C. KAJIAN KLASIFIKASI BERDASARKAN KETENTUAN UMUM UNTUK MENGINTERPRETASI *HARMONIZED SYSTEM* (KUMHS)

bahwa seperti kita ketahui bersama bahwa pedoman dasar dalam mengklasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System* maupun BTKI 2012 adalah Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* KUMHS 1 yang berisi 6 (enam) prinsip yang harus ditaati. Adapun ketentuan dalam mengklasifikasi barang tersebut yang utama dan paling berpengaruh adalah KUMHS 1:

“Judul dari Bagian, Bab dan Sub-bab hanya dimaksudkan untuk mempermudah referensi saja; untuk tujuan hukum, klasifikasi harus ditentukan menurut uraian yang terdapat dalam pos dan berbagai Catatan Bagian atau Bab yang berkaitan serta menurut ketentuan-ketentuan berikut ini, asalkan pos atau Catatan tersebut tidak menentukan lain.”

Bahwa sesuai dengan isi yang diamanahkan dan untuk tujuan hukum yang harus dijadikan pedoman dasar dalam mengklasifikasi barang sesuai KUMHS 1 di antaranya berbunyi:

“Klasifikasi harus ditentukan berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos ...”

D. MENGURAI DAN MENGGALI JENIS BARANG YANG DIAMANAHKAN OLEH KUMHS 1

Bahwa alas kaki yang dipersoalkan adalah pada pos 6401, berdasarkan *Harmonized System* maupun terjemahan dalam BTKI 2012 uraiannya sebagai berikut:

“Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.”

Bahwa jenis barang pos 6401 “berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos” diketahui bahwa persyaratan dan spesifikasi barang adalah sebagai berikut:

- i. alas kaki tahan air
- ii. ada bagian sol luar dan bagian atas
- iii. dari bahan karet atau plastik
- iv. bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku,



disekrup, ditusuk atau proses semacam itu

➤ Pemahaman alas kaki tahan air

Bahwa pengertian alas kaki tahan air sesuai *Explanatory Notes Fifth Edition* (2012) halaman XII-6401 adalah: “*footwear constructed to protect against penetration by water or other liquids*” atau “alas kaki yang dibuat untuk melindungi terhadap penetrasi air atau zat cair lainnya (tentunya berdasarkan masuknya atau peresapan air dari bagian bawah, bukan dari atas);

“*Penetration*” artinya penerobosan; penembusan; perembesan;

Bahwa dengan demikian diketahui bahwa alas kaki tahan air adalah alas kaki yang dibuat untuk dapat melindungi terhadap penerobosan, penembusan, perembesan air dari bawah; misal bisa menahan air sampai, di bawah mata kaki, atau di atas mata kaki dan di bawah lutut ... atau sampai di atas lutut);

➤ Pemahaman ada bagian sol luar dan bagian atas

Bahwa seperti diketahui bersama alas kaki tersusun oleh 2 bagian utama, yaitu:

- Sol luar (*outer sole*), adalah bagian alas kaki, yang pada saat digunakan, menyentuh permukaan lantai;
- Bagian atas (*upper*), adalah bagian alas kaki yang terletak di atas sol;

➤ Pemahaman dari bahan karet atau plastik

Bahwa bahan karet atau plastik disyaratkan sebagai bahan untuk membuat alas kaki tahan air, karena kedua bahan tersebut memiliki sifat menahan air (*water resistant*), namun karet atau plastik sebagai bahan untuk membuat sole dan *upper* tidak boleh memiliki lubang/celah, oleh karena air dapat menerobos, menembus dan merembes (*penetrasi*) melalui lubang/celah tersebut.

➤ Pemahaman bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusukatau proses semacam itu.

Bahwa pengerjaan tersebut akan menghasilkan celah/lubang pada bagian sol dan bagian atasnya, yang mengakibatkan air dapat menerobos, menembus, merembes melalui celah/lubang sehingga membuat kaki si pemakai menjadi basah.

E. KAJIAN IDENTIFIKASI ALAS KAKI YANG PEMOHON BANDING IMPOR TERHADAP *EXPLANATORY NOTES* POS 6402

- Bahwa alas kaki yang Pemohon Banding impor berupa Sandal,




Slipper dan *Shoe*, bagian atas terbuka atau memiliki lubang ventilasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. tidak dapat melindungi terhadap penetrasi air, disebabkan bagian atasnya terbuka atau memiliki lubang;
 - ii. bagian sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik;
 - iii. bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk namun dihasilkan dengan sekali cetak (*produced in one piece*) sehingga bagian sol dan bagian atasnya merupakan satu kesatuan (*unseparated*);
- Bahwa berdasarkan *Explanatory Notes Fifth Edition* (2012) halaman XII-6402-1 butir (f): "*Non-waterproof footwear produced in one piece (for example bathing slipper)*;

Bahwa berdasarkan E.N barang tersebut dapat diuraikan:

- I. alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian atasnya dari karet atau plastik selain dari pos 6401;
- II. dihasilkan dengan sekali cetak (*produced in one piece*)/bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk sehingga bagian sol dan bagian atasnya merupakan satu kesatuan (*unseparated*);
- III. tidak dapat melindungi terhadap penetrasi air (*non waterproof footwear*) disebabkan bagian atasnya yang terbuka



- Bahwa berdasarkan kedua kajian di atas, diketahui dengan jelas bahwa alas kaki dihasilkan sekali cetak (*produced in one piece*) dengan *Injection Moulding*, bagian sol dan bagian atas dari karet atau plastik merupakan satu kesatuan (*unseparated*) tidak serta merta menjadi *waterproof footwear*;
- Bahwa sebab hanya alas kaki yang mampu melindungi terhadap penetrasi air sesuai yang diamankan pos 6401 dapat diklasifikasikan sebagai *waterproof footwear*;



F. BERDASARKAN REFERENSI U.S CUSTOMS DAN CANADA CUSTOMS

- U.S. Customs and Borders Protection

According to additional U.S. Note 3 to chapter 64

For the purposes of heading 6401, "waterproof footwear means footwear specified in the heading, designed to protect against penetration by water or other liquid, whether or not such footwear is primarily designed to such purposes."

Diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah Harry F.Sugiarto

Untuk tujuan pos 6401, "*alas kaki tahan air berarti alas kaki yang disebutkan dalam pos tersebut, yang di rancang untuk melindungi dari penetrasi air atau cairan lainnya, tanpa memperdulikan apakah alas kaki tersebut semula dirancang untuk tujuan tersebut atau tidak.*

- Pernyataan U.S Customs mempunyai pemahaman, alas kaki tahan air adalah alas yang dirancang untuk melindungi dari penetrasi air, walaupun awalnya alas kaki dirancang/dibentuk untuk menjadi *waterproof footwear*, namun dari hasil rancangannya alas kaki tersebut tidak dapat melindungi dari penetrasi air, maka alas kaki tersebut tidak dapat diklasifikasikan sebagai alas kaki tahan air;

- Canada Borders Service Agency, Statement Of Reason, Ottawa Nov Dec 9-2002

"The distinctive feature of waterproof footwear is that both the sole portion and the a portion of the upper, sufficient to give waterproof protection to the foot, are incorporated into a single component which may be made of rubber or plastic."

Diterjemahkan oleh Penerjemah Resmi dan Tersumpah Harry F. Sugiarto;

Ciri khas alas kaki tahan air adalah kedua bagian sol dan bagian atasnya mampu memberikan perlindungan tahan air terhadap kaki, terbentuk dalam komponen tunggal yang terbuat dari karet atau plastik.

- Pernyataan Customs Canada mempunyai pemahaman, alas kaki tahan air adalah alas kaki yang kedua bagian sol dan atasnya harus mampu memberikan perlindungan tahan air terhadap kaki.
- Pernyataan U.S Customs dan Canada Customs sudah sesuai dengan penjelasan *Explanatory Notes Fifth Edition (2012)* halaman



XII-6401 yaitu: alas kaki tahan air adalah alas kaki yang dibuat untuk melindungi terhadap penetrasi air atau zat cair lainnya.

- Menurut hemat Pemohon Banding, alas kaki tersebut bagian atasnya terbuka sehingga tidak dapat melindungi terhadap penetrasi air, dengan demikian alas kaki tersebut tidak dapat diklasifikasikan pada pos 6401.

G. MENGAJAI ULANG KLASIFIKASI TERHADAP BEBERAPA JENIS DAN KOMPOSISI BARANG ALAS KAKI YANG DIIMPOR SESUAI YANG DIAMANAHKAN OLEH KUMHS MAUPUN URAIAN BARANG DAN BEBERAPA REFERENSI DARI *EXPLANATORY NOTES*;

| CONTOH ALAS KAKI |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|
| ada bagian sol luar dan bagian atas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dari bahan karet atau plastik | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dapat melindungi terhadap penetrasi air | X | X | X | ✓ |

H. KESIMPULAN

1. Bahwa dalam menetapkan klasifikasi alas kaki tahan air bukan hanya berdasarkan pada bahan dan proses pembuatan, tetapi yang utama dan perlu diperhatikan adalah kemampuan alas kaki tersebut dalam memberikan perlindungan terhadap penetrasi air;
2. Bahwa BTKI 2012 mensyaratkan pengerjaan alas kaki tahan air tidak boleh dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk, adapun tujuannya supaya bagian sol dan bagian atasnya tidak berlubang, sebab akan terjadi penetrasi air melalui lubang tersebut, begitu juga dengan alas kaki Pemohon Banding yang bagian atasnya terbuka atau memiliki lubang ventilasi sehingga tidak dapat melindungi terhadap penetrasi air. Dengan demikian alas kaki tersebut tidak dapat diklasifikasi pada pos 6401;
3. Bahwa berdasarkan KUMHS, BTKI 2012, *Explanatory Notes To Harmonized System*, Refrensi U.S Customs dan Canada Customs serta pengkajian ulang terhadap alas kaki yang diimport dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - I. Bahwa Terbanding tidak tepat dalam menetapkan klasifikasi barang yang Pemohon Banding impor berupa alas kaki yang



bagian atasnya terbuka atau memiliki lubang ventilasi pada pos 6401.99.00.00;

II. Bahwa Pemohon Banding sudah tepat dalam menetapkan klasifikasi barang yang diimpor berupa alas kaki yang bagian atasnya terbuka atau memiliki lubang ventilasi pada pos 6402.99.90.00;

III. Bahwa dalam mengklasifikasikan alas kaki yang diimpor, Pemohon Banding telah melaksanakan semua ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan klasifikasi barang;

IV. Bahwa tidak berlebihan, Pemohon Banding telah melaksanakan semua ketentuan terkait klasifikasi impor dengan melampirkan PIB Nopen 023489 Tanggal 22 Januari 2010, dan PIB Nopen 208365 Tanggal 25 Juni 2010, "*children plastic rain boot*" Pemohon Banding klasifikasikan pada pos 6401.92.0000 sesuai *Purchase Order, Sales Contract, Packing List, Invoice, Laporan Hasil Surveyor dan Form E* (dokumen terlampir);

I. PERMOHONAN DAN SARAN:

Bahwa Pemohon Banding menyadari bahwa Pengadilan Pajak merupakan peradilan tertinggi dalam hal adanya perbedaan pendapat terhadap klasifikasi barang, karenanya Pemohon Banding melakukan banding terhadap keputusan Terbanding;

Bahwa berdasarkan fakta uraian di atas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Terbanding tidak tepat dalam mengklasifikasikan barang impor Pemohon Banding;

Bahwa dengan demikian, demi keadilan dan ketentuan hukum, Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang mengadili sengketa Pemohon Banding dengan DJBC, kiranya berkenan memberi putusan:

1. Menolak penetapan DJBC yang mengklasifikasikan barang Pemohon Banding pada pos 6401;
2. Mengembalikan pedoman dasar klasifikasi barang kepada Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* yaitu KUMHS 1;
3. Mengembalikan klasifikasi barang sesuai dengan HS, Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 dan Explanatory Noted to the *Harmonized System*;
4. Mengabulkan permohonan Pemohon Banding dalam mengklasifikasikan



alas kaki yang di impor pada pos 6402.99.90.00;

Bahwa demikian, atas perhatian dan putusan yang seadil-adilnya oleh Majelis Hakim Yang Terhormat, Pemohon Banding ucapkan banyak terima kasih;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62502/PP/M.VII.A/19/2015, tanggal 30 Juni 2015, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

MENGADILI

Menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-3959/KPU.01/2014 tanggal 30 Juni 2014, tentang Penetapan atas Keberatan terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-006611/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 08 April 2014, atas nama: CV Pujima Goarna, NPWP: 02.590.193.5-041.000, beralamat di Jalan Pluit Selatan Raya, Kawasan CBD Pluit Blok C No. 11, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan klasifikasi dan tarif bea masuk atas barang impor 2.309 *Cartons Plastic Footwears*, negara asal China dengan PIB nomor 125749 tanggal 01 April 2014, untuk pos 11 sampai dengan 18 dikasifikasikan ke dalam pos tarif 6401.99.00.00 dengan Bea Masuk 15% (ACFTA), sehingga jumlah bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang masih harus dibayar Rp96.527.000,00 (sembilan puluh enam juta lima dua puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62502/PP/M.VII.A/19/2015, tanggal 30 Juni 2015, diberitahukan kepada Pemohon Banding pada tanggal 27 Juli 2015, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 09 Oktober 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 09 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 03 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 08 Maret 2016;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah



diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bersama ini dapat kami sampaikan Penjelasan Tertulis berlandaskan WCO- HS, EN to HS, KUMH HS, BTKI 2012 sebagai berikut:

Bahwa di dalam perdagangan internasional terkait ekspor impor diatur dalam peraturan WCO (*World Custom Organisation*) berdasarkan *instrumen* dan berlaku untuk setiap negara yang menjadi anggotanya, Indonesia yang masuk sebagai anggota WCO sehingga Indonesia harus tunduk pada peraturan WCO dalam hal menetapkan klasifikasi barang;

- A. *Bahwa klasifikasi pos tarif adalah mengelompokan barang ke dalam pos/subpos yang paling tepat sesuai Harmonize System (HS) yang dibuat oleh World Custom Organisation (WCO).*
- B. *Bahwa untuk keseragaman dalam penggolongan daftar barang yang sistematis, mempermudah pengumpulan data dan analisis statistik perdagangan dunia dan memberikan sistem internasional yang resmi untuk pemberian kode, penjelasan dan penggolongan barang untuk tujuan perdagangan maka dibuatlah Harmonized Commodity Description and Coding System lebih dikenal sebagai Harmonized System yang disusun oleh sebuah Kelompok studi dari Custom Cooperation Council (sekarang dikenal dengan nama World Custom Organisation), dan Indonesia meratifikasi dan mengesahkannya melalui Keppres Nomor 35 Tahun 1993.*
- C. *Bahwa sebagai salah satu anggota WCO, Indonesia harus tunduk pada peraturan yang dibuat WCO.*
- D. *Dalam menetapkan klasifikasi barang di Indonesia, instrumen utama sebagai pedoman adalah Harmonized System (HS), Explanatory Notes to Harmonized System (EN to the HS), Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 serta Ketentuan Umum Menginterpretasi Harmonized System (KUMHS)*
- E. *Bahwa BTKI 2012 adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan HS.*
- F. *Dengan demikian dalam hal penetapan klasifikasi barang, DJBC tidak boleh memiliki interpretasi sendiri diluar pedoman HS.*



Bahwa pengelompokan/klasifikasi alas kaki dari segi identifikasi barang berdasarkan;

1. *Waterproof Footwear* dan *Non-Waterproof Footwear*;
2. FORM E-ACFTA (Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA FREE TRADE)
3. Pos tarif, penetapan pengenaan terhadap bea masuk barang;
4. KSO SUCOFINDO – SURVEYOR INDONESIA.
5. KUMHS (Ketentuan Umum Untuk Mengintrepretasi *Harmonized System*)
 - 1.a Pengertian klasifikasi *waterproof footwear* (alas kaki tahan air) atau *non waterproof footwear* (alas kaki tidak tahan air);
 - 2.a Pengertian klasifikasi berdasarkan FORM E-ACFTA;
 - 3.a Pengertian penetapan pengenaan terhadap pos tarif;
Berdasarkan WCO (prosedur import barang) dalam pengklasifikasian barang.
 - 4.a Pengertian klasifikasi alas kaki berdasarkan KSO SUCOFINDO;
 - 5.a Pengertian klasifikasi alas kaki berdasarkan KUMHS;Semuanya sudah terdapat pada aturan dalam instrumen.

Ad 1a;

Pengertian klasifikasi *waterproof footwear* (alas kaki tahan air) dan *non waterproof footwear* (alas kaki tidak tahan air);

- i. Bahwa pengertian *waterproof footwear pos 6401*;
 - Berdasarkan EN To The HS, *waterproof footwear* adalah: “*footwear constructed to protect against penetration by water or other liquids*”, yaitu;
Alas kaki yang dibuat tahan air untuk melindungi terhadap penetrasi/penembusan/tembus air atau zat cair lainnya; yang pada alas kaki tidak boleh ada celah-celah atau berlubang-lubang.
 - Pengertian tahan air adalah; tidak tembus air atau “melindungi terhadap penetrasi air atau zat cair lainnya” artinya; dapat melindungi terhadap penerobosan/perembesan oleh air dari luar ke dalam alas kaki/air ditahan supaya tidak masuk ke dalam sehingga bukan berarti; tidak rusak bila bersentuhan dengan air.
 - Berdasarkan HS dan BTKI 2012, *waterproof footwear* adalah: “*alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dengan cara dijahit, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu*”;



- Pengertian sol luar dan bagian atasnya dari karet/plastik tidak boleh dirakit dengan cara dijahit, dipaku, disekrup, ditusuk artinya;
Supaya bagian sol maupun bagian atas alas kaki tersebut tidak berlubang/bercelah;
Sebab air dapat masuk lewat lubang/celah yang terdapat pada alas kaki.
- Dengan demikian dapat diketahui bahwa alas kaki tahan air tidak boleh bercelah/berlubang sesuai yang diamanahkan pos 6401 yaitu perakittannya tidak dengan cara dijahit, dipaku, disekrup, ditusuk dan dikeling;

ii. Bahwa pengertian *non waterproof footwear pos 6402* atau alas kaki tidak tahan air adalah; alas kaki dapat ditembus air/tidak dapat melindungi dari tembusan air atau air dapat tembus lewat celah celah/lubang lubang pada alas kaki.

Ad 2 a;

Pengertian klasifikasi *waterproof footwear* dan *non waterproof footwear* berdasarkan AC-FTA (Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-CHINA FREE TRADE);

| TARIF BIASA (Tanpa FORM E) | TARIF AC-FTA (FORM E) |
|---|--|
| pos 6401; Waterproof footwear Bea Masuk 25 % | Pos 6401; Waterproof footwear Bea Masuk 15 % |
| pos 6402; Non waterproof footwear Bea Masuk 15 % | Pos 6402; Non waterproof footwear Bea Masuk 0 % |

Ad 3. a;

Pengertian klasifikasi pengenaan terhadap pos tarif berdasarkan;

HS, EN To The HS, BTKI 2012 dan KUMHS;

- HS dan EN To The HS adalah peraturan WCO dalam pengklasifikasian barang;
- BTKI 2012 adalah Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan HS;
- Barang impor *waterproof footwear* (air tidak dapat masuk/merembes/menerobos/menembus, sebab alas kaki tidak ada celah celah/lubang lubang) masuk klasifikasi pos tarif 6401;

Barang impor *non waterproof footwear* (air dapat merembes/menerobos/menembus lewat celah celah/lubang lubang) masuk klasifikasi pos tarif 6402;



Ad 4.a;

Pengertian klasifikasi alas kaki berdasarkan SUCOFINDO INDONESIA;
KSO Sucofindo menetapkan klasifikasi barang impor tersebut sebagai *non waterproof footwear (air dapat masuk/merembes lewat celah celah/lubang lubang)* masuk klasifikasi pos tarif 6402;

Pajak yang dikenakan adalah;

BM = 0 %, PPN = 10 %, PPH = 2,5 % ----- Total = 12,5 %

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah;

“Penetapan nilai tarif “

Barang import adalah *non waterproof footwear (air dapat masuk/tembus lewat celah celah/lubang lubang)* masuk klasifikasi pos tarif 6402 .99.90.00; Namun dimasukan oleh DJBC/Termohon dalam klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 - (BM 15 %) sehingga Pemohon Peninjauan Kembali diharuskan membayar kekurangan pajak yang tidak disetujui Pemohon jika Termohon (Bea Cukai) memasukkan pos tarif yang tidak sesuai peraturan, maka pajak keseluruhan yang ditanggung pemohon adalah;

BM = 15 %, PPN 10 = %, PPH = 2,5 % ----- Total = 27,5 %

Padahal berdasarkan Sucofindo dan Form E AC-FTA, sejak tahun 2009 barang impor Pemohon masuk dalam klasifikasi pos 6402 oleh Termohon (Bea Cukai), namun pada tahun 2011 barang impor tersebut ditetapkan Termohon berubah menjadi klasifikasi pos 6401.

Ad 5.a;

Pengertian klasifikasi alas kaki berdasarkan KUMHS

a. Diketahui bersama bahwa *pedoman dasar* dalam mengklasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System* maupun BTKI 2012 adalah Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) yang berisi 6 (enam) prinsip yang harus ditaati. Adapun ketentuan dalam mengklasifikasi barang tersebut *Yang Utama dan Paling Berpengaruh adalah KUMHS 1:*

Sesuai dengan isi yang diamanahkan dan untuk tujuan hukum yang harus dijadikan pedoman dasar dalam mengklasifikasi barang sesuai KUMHS 1 diantaranya berbunyi:

“*Klasifikasi harus ditentukan berdasarkan menurut uraian yang terdapat dalam pos...*”;

b. Bahwa alas kaki yang dipersoalkan adalah pada pos 6401, berdasarkan *Harmonized System* maupun terjemahan dalam BTKI 2012 dapat



diuraikan dan digali jenis barangnya sesuai yang diamanahkan oleh KUMHS 1 menurut uraiannya sebagai berikut:

Pos 6401

“Alas kaki tahan air.....dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.”

Jenis barang pos 6401 “berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos“diketahui bahwa persyaratan dan spesifikasi barang adalah sebagai berikut;

1. *alas kaki tahan air*
2. *ada bagian sol luar dan bagian atas*
3. *dari bahan karet atau plastik*
4. *bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.*

- c. Berdasarkan uraian di atas, jenis barang pos 6401 sesuai yang diamanahkan KUMHS 1, diketahui dengan jelas bahwa pos 6401 adalah alas kaki tahan air, *dengan sol luar dan bagian atas dari bahan karet/plastik, bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu;*
- d. Bahwa berdasarkan uraian KUMHS 1 telah didapati pengertian pos 6401 dengan jelas sehingga tidak perlu lagi menggunakan KUMHS lain dalam peneltian klasifikasinya oleh sebab *Yang Utama dan Paling Berpengaruh adalah KUMHS 1;*
- e. Bahwa persyaratan yang paling utama alas kaki pos 6401 secara hierarki adalah dapat menahan penetrasi air;
 - 1 Bahwa barang yang pemohon impor dalam PIB sebagai *non waterproof footwear* dan diklasifikasi pada pos 6402 dan telah sesuai dengan Laporan Surveyor oleh KSO SUCOFINDO (P16) dan FormE AC-FTA (P15) yang juga mengklasifikasikan barang tersebut pada pos 6402.
 - 2 Bahwa barang impor pemohon adalah *non waterproof footwear* dari karet/plastik berupa sandal (sandal), sandal jepit (*slipper*) dan sepatu (*shoe*) yang bentuknya tidak menutupi mata kaki.

Contoh barang:



Sandal



Sandal Jepit



Sepatu



3. Bahwa barang pemohon berupa sandal, sandal jepit dan sepatu karet/plastik (seperti gambar di atas) yang *upper*nya terbuka/berlubang/bercelah sehingga tidak dapat menahan penetrasi air, karena air dapat masuk/menerobos/merembes lewat *upper* yang terbuka/berlubang/bercelah, namun oleh termohon alas kaki tersebut diklasifikasi dan ditetapkan pada pos 6401 sebagai *waterproof footwear*.
4. Dengan demikian termohon menetapkan klasifikasi terhadap barang impor pemohon PK adalah diluar aturan yang berlaku selama ini dan tidak lagi berpedoman pada instrumen HS, EN To The HS, BTKI 2012 dan KUMHS.
5. Barang yang diimpor oleh pemohon bukanlah yang pertama kalinya, tetapi diimpor secara kontinu (*repeat order*) hal ini dibenarkan oleh KSO Sucofindo. Barang-barang dengan material tersebut sesuai hasil temuan KSO SUCOFINDO diklasifikasikan ke dalam HS 6402.99.90.00 sebagaimana tercantum dalam LS yang dimaksud.
6. Bahwa Sucofindo menetapkan klasifikasi barang tersebut tetap berpedoman pada peraturan kepabean dunia yang dibuat oleh WCO, namun termohon menetapkan klasifikasi barang tersebut hanya berdasarkan interpretasi termohon sendiri dan tidak berpedoman pada aturan WCO maupun BTKI 2012, sebab BTKI 2012 merupakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia yang disusun berdasarkan *Harmonized System*.
7. Dengan demikian dalam hal penetapan klasifikasi produk alas kaki tahan air maupun tidak tahan air, Termohon tidak boleh menentukan tarif sendiri diluar pedoman peraturan HS;

ALAS KAKI TAHAN AIR PADAPOS 6401 BERDASARKAN HS DAN BTKI 2012

1. BTKI 2012



| | |
|---------------|--|
| 64.01 | Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu. |
| 6401.10.00.00 | - Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari - Alas kaki lainnya: |
| 6401.92.00.00 | --Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut |
| 6401.99.00.00 | --Lain-lain |

2. Berdasarkan uraian pos 6401, diketahui alas kaki tahan air terdiri dari:
- 6401.10.00.00 - alas kaki tahan air dilengkapi logam pelindung jari.
 - alas kaki lainnya: (air selain yang dilengkapi logam pelindung jari)
 - 6401.92.00.00 -- menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut.
 - 6401.99.00.00 -- lain-lain: (selain menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut);
 - alas kaki tahan air menutupi lutut
 - alas kaki tahan air tidak menutupi mata


Pos 6401.99.00.00 adalah pos yang menjadi sengketa Pemohon Peninjauan Kembali dengan Termohon;

Alas kaki tahan air menutupi lutut contoh: High Boot



Batas menahan air pada alas kaki tahan air yang menutupi lutut pengertiannya; dapat menahan terhadap penetrasi air dari bawah (sole) hingga batas atas (upper) di atas lutut.

Alas kaki tahan air tidak menutupi lutut contoh: Shoes (yang sole/upper tidak berlubang/tidak bercelah)





Batas menahan air pada alas kaki tahan air lainnya (tidak menutupi mata kaki) pengertiannya; dapat menahan terhadap penetrasi air dari bawah (sole) hingga batas atas (upper) di bawah mata kami;

Putusan Pengadilan Pajak;

Majelis dalam pemeriksaannya, membuat kesimpulan sebagai berikut

1. Pendapat Majelis dalam butir 3 halaman 31, persyaratan pos 64.01;
 - *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
 - *Outer sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dipaku, dikeling, disekrup, ditusuk dan proses semacam itu.
 - ❖ Sedangkan berdasarkan peraturan HS dan BTKI 2012, persyaratan pos 64.01 adalah:
 - Alas kaki tahan air;
Alas kaki yang dapat menahan penetrasi air atau dapat menahan penerobosan/penembusan/perembesan air; dari luar ke dalam alas kaki.
 - *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
 - *Outer sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dipaku, dikeling, disekrup, ditusuk dan proses semacam itu.

Pendapat Majelis dalam butir 3 halaman 29; bahwa alas kaki pos 6401 adalah alas kaki yang hanya mensyaratkan bahan karet/plastik dan proses pengerjaan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, Majelis sama sekali tidak mensyaratkan alas kaki pos 6401 harus tahan air dan ini yang menjadi pokok masalah;

2. Pendapat Majelis dalam butir 4 halaman 31-32, pengertian tahan air dikaitkan dengan alas kaki;
 - Fungsi utama alas kaki bila dikenakan dapat melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah/bawah (*ground surface*).
 - Tahan air mengandung pengertian tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan tidak tembus air.
 - ❖ Alas kaki yang dipersoalkan adalah alas kaki tahan air pos 6401 sehingga pengertian tahan air dan fungsi *waterproof footwear* harus berdasarkan peraturan EN To The HS;



- Pengertian tahan air pada waterproof footwear artinya; dapat menahan air menerobos/menembus/merembes; supaya air tidak masuk ke dalam alas kaki.
- Fungsi utama alas kaki tahan air adalah bila dikenakan dapat melindungi terhadap penetrasi air; penembusan/penerobosan/perembesan air dari batas *outer sole* sampai batas *upper* alas kaki tersebut.

Dengan demikian pengertian tahan air dan fungsi alas kaki tahan air bukan pada *pengertian dan fungsi lain*; seperti tidak rusak bila bersentuhan dengan air dan melindungi telapak kaki dari berhubungan langsung dengan permukaan tanah/bawah (*ground surface*), namun pengertian tahan air dan fungsinya *harus* berdasarkan peraturan EN To The HS pos 6401 yaitu *waterproof footwear*.

3. Pendapat Majelis dalam butir 5 halaman 32, pengertian tahan air dikaitkan alas kaki; maka alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang;
 - a) di mana baik bagian *outer sole* maupun *upper* terbuat dari bahan yang tahan air; dan
 - b) di mana bagian *outer sole* dan *upper* disambung sedemikian rupa sehingga air tidak masuk menembus celah sambungan;
Dan keadaan ini hanya dapat dicapai bila cara penyambungannya bukan dengan cara yang memungkinkan air masih dapat menembus sambungan seperti dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.
- ❖ Berdasarkan peraturan HS dan BTKI 2012 pos 6401; alas kaki yang memenuhi kriteria sebagai *waterproof footwear* adalah alas kaki yang;
 1. Tahan air; dapat menahan penetrasi/penembusan/penerobosan/perembesan air;
 2. *Outer sole* dan *upper* keduanya terbuat dari karet atau plastik;
 3. *Outer sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dipaku, dikeling, disekrup, ditusuk dan proses semacam itu.
 - Maksud dan tujuan utama alas kaki pos 6401 yaitu alas kaki tahan air artinya;
alas alas kaki yang dapat menahan penetrasi/penerobosan/penembusan air, namun *kriteria utama* sebagai *waterproof footwear* yaitu tahan air selalu *dihilangkan* kata-katanya.



- Pendapat Majelis di atas bahwa pada *waterproof footwear*, air tidak boleh menembus celah *outer sole* maupun pada *upper* alas kaki sehingga penyambungan *sole* dan *upper* tidak dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, namun disisi lain Majelis menetapkan alas kaki Pemohon Peninjauan Kembali yang bercelah/berlubang-lubang; air dapat menembus celah-celah/lubang-lubang sebagai *waterproof footwear*.

4. Pendapat Majelis dalam butir 8 halaman 33, struktur pos 6401 berdasarkan BTKI 2012;

Pos;

| | |
|---------------|--|
| 64.01 | Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu. |
| 6401.10.00.00 | - Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari - Alas kaki lainnya: |
| 6401.92.00.00 | --Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut |
| 6401.99.00.00 | --Lain-lain |

❖ BERDASARKAN PROGRAM DIPLOMA I KEUANGAN SPESIALISASI KEPABEANAN DAN CUKAI, SEKOLAH TINGGI AKUTANSI NEGARA 2013 (ADANG KARYANA S)

Sistem Takik Selain menggunakan sistem nomor, HS/BTKI juga menggunakan system takik (dash, -) untuk mengklasifikasi barang, dengan penjelasan sebagai berikut:

- Pos (4-digit) tidak diberi takik.
- Penggunaan satu takik (-) dimulai pada uraian Sub-pos (6-digit).
- Bila uraian pada butir b dipecah, digunakan dua takik (- -).
- Bila uraian pada butir c dipecah lagi, digunakan tiga takik (- - -), demikian seterusnya sehingga diperoleh pengelompokan barang yang lebih rinci.

Pemecahan pos 0705 BTKI 2012

| | |
|---------------|--|
| 07.05 | Selada (<i>Lactuca sativa</i>) dan chicory (<i>Cichorium spp.</i>), segar atau dingin. |
| | - Selada: |
| 0705.11.00.00 | -- Selada kubis (selada bongkolan) |
| 0705.19.00.00 | -- Lain-lain |
| | - Chicory: |
| 0705.21.00.00 | -- Witloof chicory (<i>Cichorium intybus var. foliosum</i>) |
| 0705.29.00.00 | -- Lain-lain |



Di bawah ini disajikan contoh sistem takik dengan menggunakan contoh yang sudah ada (pos tarif 0705.11.000):

07.05 Selada (*Lactuca sativa*) dan chicory (*Chicorium spp.*), segar atau dingin.

0705.10 - Selada

* Ingat, dalam HS/BTKI sub-pos 0705.10 tidak dicantumkan karena sub-pos tersebut dipecah lagi menjadi sub-pos 0705.11 dan 0705 19.

0705.11.00.00 - Selada kubis (selada bongkolan)

Apabila pos tarif 0705.11.00.00 ingin dipecah lagi menjadi pos tariff yang lebih rinci, digunakan pemecahan menggunakan tiga takik, misalnya:

0705.11.10.00-- -Segar

0705.11.20.00-- -Dingin

0705.11.90.00-- -Lain-lain

Pemecahan pos tarif (10-digit) juga mengikuti pola di atas.

Arti kata "lain-lain"

Dalam klasifikasi BTKI dengan sistem HS kata "Lain-lain", berfungsi untuk menampung barang yang belum disebut pada uraian jenis barang sebelumnya.

Kata "lain-lain" terdapat pada Bab, Pos, Sub-Pos dan Pos Tarif Nasional. Untuk dapat memahami arti kata "Lain-lain", perhatikan hal-hal berikut ini:

- apabila kata "lain-lain" dimaksud terdapat pada pos, bandingkan dengan uraian barang pada pos-pos terdahulu dalam bab yang sama.
- apabila kata "lain-lain" dimaksud terdapat pada sub-pos, bandingkan dengan uraian barang pada sub-sub pos terdahulu, dalam pos yang sama.
- apabila kata "lain-lain" dimaksud terdapat pada pos tarif, bandingkan dengan uraian barang pada pos-pos tarif terdahulu, pada sub-pos yang sama.

Struktur pemecahan dan sistem takik pada pos 6401;

a. 6401 Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.

Uraian pada butir a dipecah, digunakan satu takik (-) dimulai pada uraian sub-pos;

b. 6401.10.00.00 - Alas kaki dilengkapi logam pelindung jari.



- *Alas kaki lainnya:*

Uraian pada butir b dipecah, digunakan dua takik (- -)

- c. 6401.92.00.00 -- Menutupi mata kaki tetapi tidak menutupi lutut
- d. 6401.99.00.00 -- Lain-lain;

Dengan demikian alas kaki pada sub-pos 6401.00.00.00 adalah;

Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu; tidak dilengkapi logam pelindung jari, dan selain yang menutupi mata kaki tetapi menutupi lutut;

- 5. Pendapat Majelis dalam butir, pos 6401 adalah klasifikasi alas kaki tahan air, di mana;
 - a) *Outer sole* dan upper terbuat dari karet/plastik.
 - b) *Outer sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan *upper* melalui cara-cara: dijahit, dipaku, dikeling, disekrup, ditusuk dan proses semacam itu.
 - c) Pos 6401 tidak mempertimbangkan apakah bagian *upper* berlubang atau tidak, asalkan alas kaki dimaksud memenuhi kriteria butir a) dan b) di atas, maka diklasifikasi pos 6401.

Berdasarkan Pos 6401 dalam Buku Tarif Kepabeanan Indonesia/BTKI 2012; *Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau dari plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.*

- 1. Bahwa *pedoman dasar* dalam mengklasifikasi barang berdasarkan *Harmonized System* maupun BTKI 2012 adalah Ketentuan Umum Untuk Menginterpretasi *Harmonized System* (KUMHS) yang berisi 6 (enam) prinsip yang harus ditaati. Ada pun ketentuan dalam mengklasifikasi barang tersebut *Yang Utama dan Paling Berpengaruh* adalah KUMHS 1:
- 2. Sesuai dengan isi yang diamanahkan dan untuk tujuan hukum yang harus dijadikan pedoman dasar dalam mengklasifikasi barang sesuai KUMHS 1 diantaranya berbunyi:

“Klasifikasi harus ditentukan berdasarkan menurut uraian yang terdapat dalam pos ...”;

Bahwa alas kaki yang dipersoalkan adalah pada pos 6401, berdasarkan *Harmonized System* maupun terjemahannya dalam BTKI 2012 dapat



diuraikan dan digali jenis barangnya sesuai yang diamankan oleh KUMHS 1 menurut uraiannya sebagai berikut:

Pos 6401;

“Alas kaki tahan air dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.”

Jenis barang pos 6401 “berdasarkan uraian yang terdapat dalam pos” diketahui bahwa persyaratan dan spesifikasi barang adalah sebagai berikut;

1. *alas kaki tahan air*
2. *ada bagian sol luar dan bagian atas*
3. *dari bahan karet atau plastik*
4. *bagian atas tidak dipasang pada sol dengan dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu.*
 - Alas kaki pos 6401 harus memenuhi semua persyaratan dan spesifikasi di atas sesuai aturan pos 6401 dalam BTKI 2012.
 - Salah satu Persyaratan pos 6401; bagian atasnya tidak dipasang pada sol dan tidak dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu pengertiannya; apabila pengerjaan alas kaki dari bahan karet/plastik dilakukan dengan *cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu*, maka *sole/upper* dari karet/plastik akan berlubang/bercelah dengan adanya lubang-lubang/celah-celah sehingga membuat alas kaki tersebut tidak dapat menahan penetrasi/penerobosan/perembesan air karena air dapat masuk melalui lubang-lubang atau celah-celah pada alas kaki.

Dengan demikian diketahui dengan jelas dari pekerjaan yang tidak boleh dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau proses semacam itu, supaya alas kaki tidak berlubang lubang/tidak bercelah-celah.

REFERENSI

1. *U.S. Customs and Borders Protection, for the purposes of heading 6401: waterproof footwear means: footwear specified in the heading, designed to protect against penetration by water or other liquid, whether or not such footwear is primarily designed to such purposes. (According to additional U.S. Note 3 to chapter 64)* terjemahannya: Untuk tujuan pos 6401, “alas kaki tahan air berarti alas kaki yang disebutkan dalam pos tersebut, yang di



rancang untuk melindungi dari penetrasi air atau cairan lainnya, tanpa memperdulikan apakah alas kaki tersebut semula dirancang untuk tujuan tersebut atau tidak”.

2. *Canada Borders Service Agency, Statement Of Reason, Ottawa Nov Dec 9 - 2002*

The distinctive feature of waterproof footwear is that both the sole portion and the a portion of the upper, sufficient to give waterproof protection to the foot, are incorporated into a single component which may be made of rubber or plastic diterjemahkan ciri khas alas kaki tahan air adalah kedua bagian sol dan bagian atasnya mampu memberikan perlindungan tahan air terhadap kaki, terbentuk dalam komponen tunggal yang terbuat dari karet atau plastik.

Berdasarkan fakta, uraian di atas, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, terbukti dan tidak terbantahkan lagi bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak tepat dalam mengklasifikasikan barang impor kami.

Bahwa kami/Pemohon Peninjauan kembali mengusulkan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk dapat menerima permohonan Memori Peninjauan Kembali yang kami ajukan dan membatalkan keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP 3959/KPU.01/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Penetapan Atas Keberatan Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Penetapan Yang Dilakukan Oleh Termohon Peninjauan Kembali Dalam SPTNP Nomor 006611/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014 tanggal 08 April 2014.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-3959/KPU.01/2014, tanggal 30 Juni 2014, mengenai keberatan atas Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor SPTNP-006611/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2014, tanggal 08 April 2014, atas nama Pemohon Banding, NPWP: 02.590.193.5-041.000, yang menetapkan atas barang yang diimpor dengan PIB Nomor: 125749, tanggal 01 April 2014, berupa importasi barang *2.309 Cartons Plastic Footwear* untuk pos 11 sampai dengan 18, negara asal China, masuk klasifikasi pos tarif 6401.99.00.00 dengan tarif bea masuk 15% (AC-FTA); sehingga masih terdapat kekurangan pembayaran



Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp96.527.000,00, nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan pertimbangan:

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena setelah membaca dan meneliti kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena untuk penetapan klasifikasi pos tarif dan tarif Bea Masuk atas suatu jenis barang, tatacaranya adalah dengan:
 1. Menetapkan identifikasi jenis barang yang diimpor oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) sebagai tersebut di antaranya PIB, *Invoice*, *Bill of Lading*, Form E. Sedangkan dalam PIB Nomor 125749, tanggal 01 April 2014, berupa 2.309 *Cartons Plastic Footwear* untuk pos 11 sampai dengan 18 berarti dalam pengklasifikasian pos tarif menggunakan Buku Tarif Kepabean Indonesia (BTKI) 2012, yang mulai berlaku tanggal 1 Januari 2012 yaitu: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011, tanggal 14 Desember 2011, tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor”;
 2. Bahwa barang yang menjadi perkara *a quo* berupa 2.309 *Cartons Plastic Footwear* untuk pos 11 sampai dengan 18, tersebut diimpor dari China dengan fasilitas tarif Bea Masuk Asean-China *Free Trade Area*, sehingga diberlakukan tarif Bea Masuk Asean-China *Free Trade Area* (AC-FTA) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012, tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area* (AC-FTA);
 3. Bahwa identifikasi jenis barang dalam PIB berupa 2.309 *Cartons Plastic Footwear* untuk pos 11 sampai dengan 18, *Invoice*, *Packing List*, *Certificate of Origin/Form E* dibuktikan telah sesuai dengan seluruh dokumen. Lagi pula pabrik yang membuatnya menyatakan bahan *Footwears* yang diimpor adalah barang tahan air adalah bahwa kedua bagian telapak dan sebagian dari atas, cukup untuk memberikan perlindungan tahan air untuk kaki, dimasukkan komponen tahan air yang mungkin dibuat dari karet atau TPR/Plastik. Barang ini meliputi



alas kaki tahan air dikombinasikan dengan atasan yang terbuat dari tekstil atau bahan lain;

Bahwa cara yang dianut oleh pejabat Bea dan Cukai untuk menetapkan suatu barang masuk Pos Tarif tertentu dalam Buku Tarif BTKI 2012 (d/h. BTBMI), sejak dahulu adalah dengan cara terebih dahulu memperhatikan (dengan urutan):

1. Jenis Barang;
2. Komposisi Bahan Baku; dan
3. Fungsi dan Kegunaan Barang yang bersangkutan;

Bahwa bukti cara ini masih dianut adalah dari surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Termohon Peninjauan Kembali, yaitu SE.22/BC/2006, tanggal 22 Juni 2006, tentang pedoman penetapan Klasifikasi Barang, yang pada butir 1.1.2 tentang identifikasi barang menyatakan:

1.1.2. Informasi yang diperlukan dari dokumen sebagaimana dimaksud pada butir 1.1.1. antara lain:

- a. Jenis/Karakteristik/Hakikat barang tersebut;
- b. Komposisi dan komponen bahan penyusunnya; perhatikan komponen penyusun yang memberikan sifat utama (*essential character*);
- c. Fungsi, kegunaan dan cara kerja barang tersebut;
- d. Spesifikasi jenis barang;
- e. Kondisi barang pada saat diimpor, dalam keadaan lengkap atau rampung atukah terbongkar sama sekali. Barang tersebut dapat langsung digunakan atau masih memerlukan barang lain atau merupakan pelengkap barang lain;

Selanjutnya mengenai penetapan klasifikasi pos tarif disebutkan dalam butir 1.2. sebagai berikut:

1.2. Proses penetapan klasifikasi barang dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- 1.2.1. Perhatikan hasil identifikasi barang;
- 1.2.2. Lihat daftar isi Buku Tarif Bea Masuk Indonesia (BTBMI), tentukan bab-bab terkait;
- 1.2.3. Teliti masing-masing Bab terkait tersebut;
- 1.2.4. Perhatikan catatan Bagian/Bab/Sub Bab/Sub Pos/dan Uraian Barang;
- 1.2.5. Inventarisir pos-pos yang relevan dan setara;



1.2.6. Gunakan referensi-referensi *World Customs Organization/WCO* (jika diperlukan);

Contoh: *Explanatory Notes To The Harmonized Systems, CD ROM HS Comodity Database, Alphabetical Index, Compendium of Classification Opinions;*

1.2.7. Tentukan Pos Tarif yang tepat;

4. Bahwa dengan demikian, barang yang diimpor oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam PIB Nomor 125749, tanggal 01 April 2014 berupa *2.309 Cartons Plastic Footwear* untuk pos 11 sampai dengan 18, atau Sandal, atau jenis sandal jepit untuk anak-anak, sandal untuk anak muda dan sandal untuk orang dewasa, dengan bahan terbuat dari plastik (*Ethylene Vinyl Acetate/EVA*) yang bagian atas (*Upper*) dan bagian bawah (*Sole*) yang dicetak dengan cara *Injedion Moulding*, dengan tidak dijahit, dikeling, dipaku sekrup, ditusuk atau proses semacam itu;
5. Bahwa pengertian "*waterproof*" tidak didapatkan pada *Explanatory Notes*, yang ada hanya pengertian proses pemasangan/penyabungan bagian sol dan bagian atas sepatu. Hal ini dirujuk dari pengertian "*waterproof*" pada pos 64.01 pada halaman XII-6401-1 dari *Explanatory Notes, Fifth Edition, Volume 3*, dinyatakan pada alinea kedua sebagai berikut: "*This heading cover waterproof footwear with both the outer soles and the uppers (see General Explanatory Notes, paragraphs © and (D), of rubber (as defined in Note 1 to Chapter 40), plastics or textile material with an external layer of rubber or plastic being visible to the naked eye (see Note 3 (a) to this Chapter), provided the uppers are neither fixed to the sole nor assembled by the processes named in the heading*";
6. Bahwa syarat jenis barang alas kaki yang terbuat dari karet atau plastik masuk pos 64.01 adalah (a) bagian atas dan sol terbuat dari plastik atau karet, dan (b) *waterproof*; dan (c) proses pembuatannya bagian atas *uppers* dan *sole* tidak digabungkan/dihubungkan/dirakit dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
7. Bahwa selanjutnya pos 64.02 digunakan untuk menampung jenis barang "Alas kaki lainnya" dengan sol luar dan bagian atas dari karet atau plastik, dengan demikian pos 64.02 digunakan untuk menampung jenis alas kaki dengan syarat: (a) selain yang *waterproof*; (b) yang cara



- penggabungan bagian atas (*upper*) dan bagian sole (*sole*) dilakukan sebaliknya dari yang masuk pos 64.01, yaitu dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
8. Bahwa pengertian "*waterproof*" tidak dijelaskan dalam pos 64-01 BTKI 2012 dan dalam pos 64.01 dalam *volume 3 Explanatory Notes*, karena dianggap sudah diketahui oleh masyarakat umum, oleh karenanya pengertian umum "*waterproof*" untuk alas kaki, termasuk sandal jepit dan sandal adalah bila pemakai alas kaki tersebut kakinya yang mengenakan alas kaki tersebut tidak kena air, atau kakinya tidak akan basah bila alas kakinya yang dipakainya terkena air. Disisi lain, *U.S. Customs and Borders Protection, For The Purpose of Heading 6401: waterproof Footwear means: footwear specified in the heading, designed to protect against penetration by water or other liquid, whether or not such footwear is primarily designed to such purposes (according to additional U.S. Note to Chapter 64)*;
 9. Bahwa dalam perkara *a quo* barang yang diimpor dengan PIB Nomor 125749, tanggal 01 April 2014 berupa *2.309 Cartons Plastic Footwear* untuk pos 11 sampai dengan 18, adalah alas kaki jenis sandal jepit dan sandal terbuat dari plastik EVA, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai *waterproof*, karena kaki pemakai sandal jepit dan sandal tersebut tetap basah bila terkena air. Namun demikian, meskipun sandal jepit dan sandal yang terbuat dari karet EVA tersebut memenuhi syarat (a) bagian atas dan *sole* terbuat dari plastik, dan (b) proses pembuatannya, bagian atas (*upper*) dan bagian sol (*sole*) dengan cara *injection moulding*, tetapi karena tidak *waterproof*, maka tidak dapat masuk pos 64.01;
 10. Bahwa untuk masuk pos 64.02, alas kaki berupa sandal jepit dan sandal memenuhi syarat yang bukan *waterproof*, tetapi belum kelihatan memenuhi syarat kedua karena pembuatannya dengan cara *injection moulding*, karena untuk masuk pos 64.02 harus memenuhi syarat pembuatannya dengan cara dijahit, dikeling, dipaku, disekrup, ditusuk atau dengan cara semacam itu;
 11. Bahwa pada penjelasan pos 64.02 pada halaman XII - 6402-1 *Explanatory Notes, Fifth Edition, Volume 3*, dinyatakan: *The Heading covers, Inter alia:*
 - (a) *Ski - boots consisting of several moulded parts hinged on rivets or Similar devices;*



- (b) *Clogs without quarter or counter, the uppers of which are produced in one piece usually attached to the base or platform by riveting;*
- (c) *Slippers or mules without quarter or counter, the uppers of which, being produced in one piece or assembled other than by stitching, are attached to the sole by stitching;*
- (d) *Sandals consisting of straps across the instep and counter or heel strap attached to the sole by any process;*
- (e) *Thong-type sandals in which the thongs are attached to the sole by plugs which lock into holes in the sole;*
- (f) *Non-waterproof footwear produced in one piece (for example, bathing slippers);*
12. Bahwa dengan *Explanatory Notes*, untuk pos 64.02 tersebut di atas, maka sandal jepit dan sandal yang diimpor Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dapat masuk pos 64.02, karena pada bab 64, pos yang paling tepat untuk sandal jepit dan sandal adalah pos 64.02;
13. Bahwa menurut Ketentuan Umum Mengintrepretasi *Harmonized System* Nomor 3 huruf c, yang salah satu metode utama untuk mendapatkan pos tarif pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012, yang menyatakan Apabila barang tidak dapat diklasifikasikan berdasarkan referensi 3(a) atau 3(b), maka barang tersebut harus diklasifikasikan dalam pos tarif terakhir berdasarkan urutan penomorannya di antara pos tarif yang mempunyai pertimbangan yang setara;
14. Dan susunan pos-pos tarif pada pos 64.02 pada pada Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2012 adalah sebagai berikut:
- | | |
|----------------|---|
| 64.02 | Alas kaki lainnya dengan sol luar dan bagian Alas dari karet atau plastik |
| | - Alas Kaki Olah Raga |
| 6402.12.00 | -- Bot Ski, alas kaki, ski untuk lintas alam dan Bot papan luncur salju |
| 6402.19 | -- Lain-lain |
| 6402.19.1000 | --- Alas kaki gulat |
| 6402.19.90.000 | --- Lain-lain |
| 6402.20.00.00 | - Alas kaki dengan tali pengikat atau tali kulit di atasnya dirakit pada sol dengan alat penusuk. |
| | - Alas kaki lainnya |
| 6402.91 | - menutupi mata kaki |



| | | |
|---------------|------|---------------------------------|
| 6402.91.1000 | -- | Sepatu selam |
| | --- | Lain-lain |
| 6402.91.91.00 | ---- | dilengkapi logam pelindung jari |
| 6402.91.99.00 | ---- | Lain-lain |
| 6402.99 | -- | Lain-lain |
| 6402.99.10.00 | --- | Dilengkapi logam pelindung jari |
| 6402.99.90.0 | --- | Lain-lain |

15. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Agung menyimpulkan terhadap barang yang diimpor oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) dalam PIB Nomor 125749, tanggal 01 April 2014, berupa *2.309 Cartons Plastic Footwear* untuk pos 11 sampai dengan 18 adalah buatan China yang mendapatkan fasilitas tarif Bea Masuk berdasarkan *Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)* yang dibuktikan dengan *Certificate of Origin* berupa Form E Nomor: E144432002480073, tanggal 28 Maret 2014, sehingga tarif Bea Masuknya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.011/2012, tanggal 10 Juli 2012, tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka *Asean-China Free Trade Area (AC-FTA)* masuk pos tarif 6402.99.90.00 dan menurut Lampiran Peraturan Menteri tersebut pada Nomor Urut 5271 dikenakan Bea Masuk 0% (Nol Persen). Oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) tidak dipertahankan karena dalam perkara *a quo* tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: CV PUJIMA GOARNA dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62502/PP/M.VII.A/19/2015, tanggal 30 Juni 2015, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL BEA



DAN CUKAI dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **CV PUJIMA GOARNA**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-62502/PP/M.VII.A/19/2015, tanggal 30 Juni 2015;

MENGADILI KEMBALI

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **CV PUJIMA GOARNA**, tersebut;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 19 Juli 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd./H. Yulius, S.H., M.H.

ttd./Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.



Panitera Pengganti,
ttd./Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | | |
|-----------------|-----------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 3. Administrasi | <u>Rp</u> | <u>2.489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp | 2.500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540827 198303 1 002